

Tinjauan Yuridis Penjatuan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium

Dudik Sudjianto ^{a,1*}, Yoyok Ucu Suyono ^{a,2}, Subekti ^{a,3}

^a Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

¹ dudiksudjianto67@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel : ABSTRAK

Received: 17 Agustus 2026;

Revised: 26 Agustus 2026;

Accepted: 3 Oktober 2026.

Kata-kata kunci:

Anak Pelaku Tindak

Pidana;

Penganiayaan Berat;

Sanksi Pidana Penjara;

Ultimum Remedium;

Perlindungan Anak.

Penelitian ini menganalisis secara yuridis kesesuaian penjatuan pidana penjara terhadap anak pelaku penganiayaan berat dengan prinsip *ultimum remedium*, melalui kajian atas lima putusan pengadilan negeri. Fokus penelitian mencakup bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim dan kesesuaiannya dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan bahan hukum dari studi kepustakaan dan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Hasil penelitian menemukan tiga bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu pidana penjara yang mendominasi 60 persen putusan, sanksi tindakan, dan pidana pengawasan bersyarat, disertai disparitas putusan antar pengadilan. Penjatuan pidana penjara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* karena sejumlah putusan menjatuhkannya tanpa mempertimbangkan alternatif sanksi tindakan, akibat beratnya tindak pidana, kegagalan diversi, dan tekanan publik. Penelitian ini merekomendasikan pedoman pemidanaan seragam bagi hakim, peninjauan kembali Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, serta penguatan pelatihan hakim mengenai *ultimum remedium*.

ABSTRACT

Keywords:

Juvenile Offenders;

Aggravated Assault;

Imprisonment;

Ultimum Remedium;

Child Protection.

A Juridical Review of Imprisonment as a Criminal Sanction for Juvenile Perpetrators of Aggravated Assault Based on the Principle of Ultimum Remedium. Juridical Review of Imprisonment Sanctions Against Child Offenders of Severe Maltreatment Based on the Ultimum Remedium Principle. This study juridically analyzes the conformity of imprisonment sanctions imposed on child offenders of severe maltreatment with the ultimum remedium principle, through an examination of five district court decisions. The study focuses on the forms of criminal responsibility imposed by judges and their conformity with Article 71 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law. This normative legal research applies statutory, and conceptual approaches, using legal materials from library research, analyzed through grammatical, systematic, teleological, and historical interpretation. The findings identify three forms of criminal responsibility, namely imprisonment, which dominates 60 percent of the decisions, protective measures, and conditional supervision, accompanied by disparities across courts. The imposition of imprisonment has not fully conformed to the ultimum remedium principle, as several decisions impose it without weighing alternative protective sanctions, driven by the severity of the offense, the failure of diversion, and public pressure. This study recommends uniform sentencing guidelines, a review of Article 7 paragraph (2) of the Juvenile Justice Law, and strengthened judicial training on ultimum remedium.

Copyright © 2026 (Dudik Sudjianto, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Sudjianto, D., Suyono, Y. U., & Subekti, S. (2026). Tinjauan Yuridis Penjatuan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penganiayaan Berat Berdasarkan Prinsip Ultimum Remedium. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 150–162. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4725>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Anak memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia sebagai subjek yang wajib memperoleh perlindungan hukum secara menyeluruh, sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Prastini, 2024). Perlindungan ini dalam praktiknya lebih banyak dipahami secara sepihak sebagai perlindungan anak dari kekerasan yang menimpanya sebagai korban, sementara dimensi anak sebagai pelaku tindak pidana kerap luput dari kerangka perlindungan yang sama. Padahal ketika anak melakukan tindak pidana, negara tetap memikul kewajiban memberikan perlakuan khusus yang berbeda dari pelaku dewasa, sebagai konsekuensi status anak yang belum sepenuhnya matang secara psikologis dan sosial. Kewajiban ini bersumber dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menempatkan tumbuh kembang dan masa depan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses hukum yang melibatkannya, sehingga status anak sebagai pelaku tindak pidana tidak menghapuskan hak perlindungan konstitusionalnya, melainkan menuntut bentuk perlindungan yang berbeda karakternya dari perlindungan bagi anak korban.

Fenomena anak yang berkonflik dengan hukum (*juvenile delinquency*) telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana, karena karakteristik psikologis dan sosiologis anak berbeda mendasar dari orang dewasa, mengingat anak masih berada dalam proses pembentukan kepribadian, moral, dan kematangan berpikir (Marlina, 2009). Perbedaan inilah yang menjadi alasan filosofis dibentuknya sistem peradilan pidana anak yang terpisah, dengan orientasi utama pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan atau efek jera semata (Bachmid, 2025; Zulfa, 2018). Orientasi ini menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama penanganan anak, sehingga penggunaan pidana penjara dibatasi dan hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan tertentu, bukan sebagai pilihan utama. Pembatasan inilah yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri ketika anak menjadi pelaku tindak pidana serius, sebagaimana tampak pada kasus penganiayaan berat.

Penganiayaan berat tergolong tindak pidana kekerasan serius karena mengakibatkan luka berat atau kematian pada korban, diatur dalam Pasal 468 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Secara normatif, Pasal 468 ayat (1) UU 1/2023 merumuskan penganiayaan berat sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat pada tubuh orang lain, dengan kategori luka berat mencakup antara lain ketidakmampuan menjalankan tugas jabatan atau pencarian untuk sementara waktu, kehilangan salah satu pancaindra, kehilangan salah satu anggota tubuh, kelumpuhan, gangguan daya pikir lebih dari empat minggu, atau gugurnya kandungan seorang perempuan. Definisi normatif ini menegaskan bahwa penganiayaan berat bukan sekadar kekerasan fisik biasa, melainkan delik yang mensyaratkan akibat serius dan bersifat permanen bagi korban, sehingga ancaman pidananya jauh lebih berat dibandingkan penganiayaan pada umumnya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat kenaikan kasus kekerasan berat antar anak sebesar 15 persen sepanjang 2021-2023, dengan pelaku didominasi usia 14-17 tahun (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024b), mencakup perkelahian massal, pengeroyokan, dan kekerasan di lingkungan sekolah yang berujung cacat permanen korban (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024a). Beratnya ancaman pidana ini membawa konsekuensi yuridis signifikan terhadap kemungkinan penerapan diversi, karena ambang ancaman pidana menjadi salah satu syarat pengecualiannya dalam UU SPPA, sehingga keseriusan delik ini menyentuh langsung persoalan mendasar mengenai batas penerapan mekanisme non-pidana bagi anak pelaku.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur dua bentuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu pidana dan tindakan (*double track system*), memberi ruang bagi hakim memilih sanksi yang paling sesuai dengan kondisi anak pelaku, tidak selalu berupa pidana penjara. Pidana penjara terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah seluruh alternatif non-pidana dipertimbangkan (prinsip *ultimum remedium*), dan tidak boleh dijatuhkan sebelum upaya non-pidana terbukti tidak efektif (Hayatuddin, Zahri, Kurnianda, & Is, 2025), selaras

dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan penghukuman retributif (Baihaky & Isnawati, 2024). Filosofi *ultimum remedium* dalam konteks anak berpijak pada asumsi bahwa perampasan kemerdekaan memiliki dampak 15 perkembangan yang tidak proporsional bagi subjek hukum yang belum matang secara psikologis, sehingga hukum pidana anak menempatkan pembinaan di luar lembaga sebagai norma, dan pidana penjara sebagai penyimpangan dari norma tersebut yang harus dijustifikasi secara khusus, bukan sebaliknya.

Ketegangan normatif muncul karena Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengecualikan tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun dari mekanisme diversi, sehingga penganiayaan berat yang diancam delapan tahun penjara otomatis tertutup dari penyelesaian non-pidana sejak tahap pra-ajudikasi. Di sisi lain, Pasal 71 ayat (2) UU SPPA tidak memberikan pengecualian serupa: prinsip *ultimum remedium* tetap berlaku bagi seluruh perkara anak tanpa memandang berat-ringannya ancaman pidana, termasuk perkara yang telah dikecualikan dari diversi. Kedua norma ini pada dasarnya mengatur tahap yang berbeda dalam proses peradilan, yakni Pasal 7 ayat (2) mengatur akses ke mekanisme di luar persidangan sementara Pasal 71 ayat (2) mengatur pilihan sanksi di dalam persidangan, namun keduanya berpijak pada semangat yang sama, yaitu meminimalkan penggunaan sanksi yang merampas kemerdekaan anak.

Ketegangan muncul karena penutupan akses diversi berpotensi menggeser persepsi hakim bahwa perkara yang tidak dapat didiversi otomatis layak dijatuhi pidana penjara, padahal secara normatif kewajiban mengeksplorasi alternatif non-pidana di tahap adjudikasi tidak gugur oleh tertutupnya diversi di tahap pra-ajudikasi. Ketegangan inilah yang menyingkap potensi kesenjangan antara norma (*law in books*) dan praktik pembedaan (*law in action*) yang perlu diuji empiris melalui putusan pengadilan (Hayatuddin et al., 2025). Hakim kerap menghadapi posisi ambivalen antara kebutuhan pembinaan anak dan tekanan publik yang menginginkan efek (Manalu & Sihotang, 2025), sehingga memunculkan disparitas pembedaan tanpa pedoman yang tegas (Rahmawati, 2013; Salsabella, Tajuddin, & Badilla, 2025), yang turut berimplikasi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Witasari & Arif, 2019). Dari uraian tersebut, legal issue penelitian ini adalah sejauh mana penjatuan pidana penjara terhadap anak pelaku penganiayaan berat, sebagai delik tertutup dari diversi, tetap sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA.

Marentek (2018) meneliti disparitas putusan hakim pada dua perkara penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Manado, namun berhenti pada identifikasi disparitas tanpa menguji kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium*. Aulia, Lelisari, dan Ritonga (2026) menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja pada perkara narkoba anak, tanpa menyentuh kesesuaian sanksi dengan *ultimum remedium* maupun perkara yang dikecualikan dari diversi. Sutrisno (2026) mengkaji penerapan *rechterlijk pardon* berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA pada anak pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan, persoalan yang berbeda karakter dengan penjatuan pidana penjara pada anak yang memenuhi syarat usia pertanggungjawaban penuh.

Secara internasional, prinsip pembatasan perampasan kemerdekaan anak sebagai upaya terakhir juga ditegaskan dalam Pasal 37 huruf (b) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta dipertegas dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice menempatkan penahanan anak hanya sebagai pilihan terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin. Kerangka internasional ini menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* dalam UU SPPA merupakan implementasi domestik dari komitmen internasional Indonesia, namun kajian mengenai konsistensi penerapannya pada delik yang tertutup dari diversi belum banyak disentuh baik oleh penelitian nasional maupun dalam pembahasan hukum anak internasional yang lebih banyak berfokus pada mekanisme diversi itu sendiri ketimbang pada perkara yang dikecualikan darinya. Ketiga penelitian nasional di atas, bersama kerangka internasional tersebut, belum secara khusus menguji

kesesuaian penjatuhan pidana penjara dengan prinsip *ultimum remedium* pada perkara yang tertutup dari diversifikasi, sehingga kekosongan inilah yang menjadi celah (*research gap*) penelitian ini, sekaligus relevan dengan perdebatan kontemporer mengenai pengecualian diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang telah disoroti secara normatif oleh Prasetyo (2022), namun belum diuji implementasinya secara empiris.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengujian kesesuaian penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku penganiayaan berat dengan prinsip *ultimum remedium*, khusus pada perkara yang tertutup dari diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, celah yang belum disentuh penelitian sebelumnya, sekaligus memberi kontribusi teoretis berupa pengujian empiris keberlakuan prinsip tersebut dalam kondisi normatif paling menekan dan kontribusi praktis berupa rujukan bagi penyusunan pedoman pemidanaan anak. Penelitian ini bertujuan menjawab dua persoalan: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana serta jenis sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku penganiayaan berat berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; kedua, menguji dan menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana penjara dengan prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA, termasuk faktor yang mendorong maupun menghambat penerapannya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis, yang berfokus menilai kesesuaian antara norma mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak dengan penerapannya dalam lima putusan pengadilan negeri (Ibrahim, 2008; Marzuki, 2017). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah Pasal 468 KUHP (2023), Pasal 71 UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012), Pasal 80 UU Perlindungan Anak (2014), serta peraturan pelaksana diversifikasi lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana anak, sistem dua jalur (*double track system*) antara pidana dan tindakan, prinsip *ultimum remedium*, keadilan restoratif (Zehr, 2014), dan kepentingan terbaik bagi anak. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, KUHP Nomor 1/2023, UU SPPA, peraturan pelaksana terkait, serta lima putusan pengadilan negeri yang dipilih secara *purposive sampling*. Kelima putusan berasal dari yurisdiksi berbeda dengan rentang putus 2023-2026. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu; bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI (Marzuki, 2017; Soekanto, 2019). Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui empat interpretasi yang dioperasionalkan pada objek berbeda, yaitu interpretasi gramatikal untuk memaknai frasa upaya terakhir dan waktu paling singkat, interpretasi sistematis untuk menelusuri kaitan antar aturan, interpretasi teleologis untuk menilai pertimbangan hakim mencerminkan tujuan pembentukan UU SPPA, dan interpretasi historis untuk menelusuri latar belakang pembentukan prinsip *ultimum remedium*. Keempatnya diterapkan berjenjang pada setiap putusan, mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña. Verifikasi kesimpulan dilakukan melalui triangulasi sumber bahan hukum dan triangulasi interpretasi (Hayatuddin et al., 2025; Zurnetti, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap lima putusan pengadilan yang menangani perkara penganiayaan berat oleh anak menunjukkan variasi yang signifikan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi yang dijatuhkan hakim. Putusan-putusan yang dianalisis antara lain Putusan Pengadilan Negeri (PN) Gresik Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk (2024), PN Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk (2023), PN Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL (2023), PN Magetan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt (2024), dan PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Cbn (2026). Kelima putusan tersebut berasal dari wilayah hukum yang berbeda, mencakup fakta kasus yang beragam mulai dari penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban hingga penganiayaan

berencana dengan senjata tajam, sehingga memungkinkan perbandingan pola pemidanaan secara lebih utuh.

Profil anak pelaku dalam kelima putusan bervariasi dalam kelengkapan data yang tercantum. Kasus AG mencantumkan profil paling lengkap: anak berusia 15 tahun dengan latar belakang keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi akibat kondisi kesehatan orang tua yang serius. Putusan PN Cirebon mencantumkan kondisi sosial ekonomi keluarga sebagai faktor yang menyebabkan gagalnya diversi, yaitu ketidakmampuan membiayai pengobatan korban. Putusan PN Gresik, PN Demak, dan PN Magetan tidak mencantumkan rincian usia spesifik, latar belakang pendidikan, atau status sosial ekonomi anak pelaku secara eksplisit dalam bagian pertimbangan yang dianalisis, sehingga perbandingan profil anak pelaku secara menyeluruh antar kelima putusan menghadapi keterbatasan data primer. Ringkasan fakta kasus, sanksi yang dijatuhkan, dan pertimbangan utama hakim pada masing-masing putusan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Indikator Putusan

No.	Putusan	Bentuk Sanksi	Pertimbangan Yuridis	Faktor Memberatkan	Faktor Meringankan
1	PN Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk	Penjara 2 tahun 6 bulan	Pemenuhan unsur Pasal 468 KUHP; unsur perencanaan (opzettelijk)	Penggunaan senjata tajam (sabit); unsur perencanaan	Status anak pelaku
2	PN Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL (Kasus AG)	Penjara 3 tahun 6 bulan	Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; laporan penelitian kemasyarakatan	Kondisi korban dengan kerusakan otak berat, masih dirawat	Usia anak 15 tahun; penyesalan; kondisi orang tua sakit berat (stroke dan kanker paru-paru stadium 4)
3	PN Gresik Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk	Penjara 2 tahun 6 bulan	Pemenuhan unsur delik penganiayaan berat mengakibatkan mati	Korban meninggal dunia	Status anak pelaku; potensi pembinaan
4	PN Magetan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt	Tindakan, pembinaan 4 bulan	Pasal 80 UU Perlindungan Anak; diskresi Pasal 69-71 UU SPPA	Kekerasan dilakukan bersama-sama	Ketersediaan lembaga rehabilitasi (Shelter Rumah Hati Jombang)
5	PN Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Cbn	Pengawasan bersyarat 1 tahun, syarat religius	Pertimbangan ultimum remedium secara eksplisit oleh Hakim Ketua Rahmawan	-	Diversi gagal akibat keterbatasan ekonomi keluarga, bukan akibat itikad buruk anak

Sumber: Diolah dari Berbagai Putusan Pengadilan

Berdasarkan indikator pada Tabel 1, pertimbangan hakim dapat dikategorikan ke dalam dua pola utama. Pola pertama, ditemukan pada PN Gresik, PN Demak, dan PN Jakarta Selatan, menitikberatkan pemenuhan unsur delik dan dampak terhadap korban sebagai dasar utama penjatuan pidana penjara, dengan status anak sebagai pelaku hanya berfungsi meringankan durasi, bukan mengubah jenis sanksi. Pola kedua, ditemukan pada PN Magetan dan PN Cirebon, menitikberatkan kondisi dan kebutuhan anak pelaku, termasuk ketersediaan sarana rehabilitasi dan konteks sosial ekonomi keluarga, sebagai dasar

pemilihan sanksi non-penjara. Kedua pola ini mencerminkan perbedaan titik berat penalaran hakim, yaitu antara pendekatan yang berorientasi pada delik (*offense-oriented*) dan pendekatan yang berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), yang pada gilirannya menjelaskan sumber disparitas yang dibahas pada bagian berikutnya.

Kelima putusan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa hakim menempuh tiga bentuk pertanggungjawaban pidana yang berbeda, yaitu pidana penjara, sanksi tindakan, dan pidana pengawasan bersyarat, dengan durasi dan pertimbangan yang tidak selalu sebanding dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Ketidaksebandingan ini mengarah pada persoalan disparitas putusan, yang perlu ditelaah lebih lanjut untuk memahami akar penyebab serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Disparitas putusan merupakan perbedaan signifikan antara satu putusan pengadilan dengan putusan lain dalam perkara yang memiliki kesamaan atau kemiripan fakta hukum. Dalam peradilan pidana anak, disparitas menjadi persoalan krusial karena menyangkut perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi anak. Disparitas tidak selalu berarti kekeliruan hakim, tetapi ketidakseragaman yang tidak didasarkan pada perbedaan fakta objektif dapat menimbulkan ketidakadilan. Hakim memang diberi kebebasan (*vrijheidsleer*) untuk menilai dan memutus perkara berdasarkan keyakinannya, namun kebebasan ini harus tetap didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara kuantitatif, rentang disparitas dalam kelima putusan terbentang dari sanksi tindakan berdurasi 4 bulan (PN Magetan) hingga pidana penjara 3 tahun 6 bulan (PN Jakarta Selatan), atau rentang setara 38 bulan antara sanksi paling ringan dan paling berat. Di antara ketiga putusan yang menjatuhkan pidana penjara, variasi durasi berkisar 1 tahun (2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun 6 bulan), meskipun ancaman maksimal delik yang sama adalah 8 tahun; artinya seluruh putusan penjara berada pada kisaran 31-44 persen dari ancaman maksimal, tanpa korelasi yang konsisten antara keseriusan akibat delik (misalnya korban meninggal pada PN Gresik) dengan durasi yang dijatuhkan.

Marentek (2018) dalam penelitiannya tentang disparitas pemidanaan pada perkara penganiayaan anak di Pengadilan Negeri Manado menemukan perbedaan putusan yang mencolok antara dua perkara yang relatif serupa tanpa didasari perbedaan fakta signifikan, disebabkan antara lain oleh perbedaan tuntutan Penuntut Umum, penilaian hakim atas sifat baik-buruk terpidana, dan pemahaman hakim terhadap UU SPPA maupun UU Kekuasaan Kehakiman. Cahyaningtyas (2024) mengonfirmasi temuan tersebut dengan mengidentifikasi faktor internal hakim sebagai penyebab utama disparitas, yaitu kecenderungan mengesampingkan landasan filosofis dan sosiologis serta lebih berfokus pada pemenuhan unsur delik secara formal tanpa menggali latar belakang dan potensi rehabilitasi anak. Padahal Pasal 2 UU SPPA secara tegas mengamanatkan pengutamaan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, dan Pasal 73 ayat (1) UU SPPA mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan serta latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan anak. Dalam praktiknya, pertimbangan non-yuridis ini kerap hanya menjadi pelengkap tanpa memengaruhi secara signifikan pilihan jenis sanksi.

Analisis terhadap lima putusan yang diteliti menegaskan pola tersebut. Putusan PN Gresik menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan terhadap penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, jauh di bawah ancaman maksimal 10 tahun, tanpa mempertimbangkan alternatif sanksi non-penjara. Putusan PN Demak menjatuhkan durasi yang sama meskipun kasusnya mengandung unsur perencanaan dan penggunaan senjata tajam, sehingga hakim tidak membedakan secara tegas antara kasus dengan korban meninggal dan kasus dengan korban luka berat yang semestinya memiliki tingkat keseriusan berbeda. Putusan PN Jakarta Selatan (Kasus AG) menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, lebih berat dibandingkan dua putusan sebelumnya meskipun korban tidak meninggal dunia; pertimbangan hakim sangat dipengaruhi kondisi korban yang mengalami kerusakan otak berat dan tekanan publik, sehingga menunjukkan inkonsistensi yang signifikan dengan putusan lain. Putusan PN

Cirebon menampilkan inovasi lebih jauh dengan menjatuhkan pidana pengawasan bersyarat disertai syarat keagamaan, setelah upaya diversi gagal karena faktor ekonomi keluarga, dan hakim menyatakan langkah tersebut secara eksplisit sebagai penerapan *ultimum remedium*.

Perbandingan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dapat dilakukan secara eksplisit pada Kasus AG, di mana hakim menjatuhkan pidana 6 bulan lebih ringan dari tuntutan JPU sebesar 4 tahun penjara, mengindikasikan adanya ruang koreksi hakim atas tuntutan penuntut umum meski tetap dalam kerangka pidana penjara. Data tuntutan JPU untuk empat putusan lainnya (PN Demak, PN Gresik, PN Magetan, dan PN Cirebon) tidak tercantum dalam dokumen putusan yang menjadi bahan analisis, sehingga perbandingan serupa untuk keempat putusan tersebut tidak dapat disajikan tanpa merujuk pada berkas perkara yang lebih lengkap.

Disparitas putusan dalam perkara pidana anak disebabkan oleh lima faktor yang saling berkaitan. Pertama, perbedaan interpretasi hakim terhadap UU SPPA: sebagian hakim memahaminya secara tekstual dengan sekadar menerapkan pasal tanpa menggali filosofi pembentukannya, sementara hakim lain memahaminya secara teleologis berdasarkan tujuan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda signifikan. Kedua, pengaruh tuntutan Penuntut Umum yang kerap disusun berdasarkan beratnya tindak pidana dan dampak pada korban tanpa mempertimbangkan kondisi anak pelaku secara mendalam; hakim yang cenderung mengikuti tuntutan JPU akan menjatuhkan pidana yang lebih berat, sedangkan hakim yang lebih independen cenderung menjatuhkan sanksi yang proporsional dan rehabilitatif.

Ketiga, tekanan publik dan media, sebagaimana tampak jelas pada Kasus AG yang menghasilkan vonis lebih berat dibandingkan kasus serupa yang tidak mendapat sorotan luas. Keempat, kualitas laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas): Litmas yang komprehensif membantu hakim memahami latar belakang, kondisi psikologis, dan potensi rehabilitasi anak, namun dalam praktiknya penyusunan Litmas kerap terbatas sehingga hakim kekurangan informasi untuk menjatuhkan sanksi yang tepat. Kelima, ketersediaan sarana rehabilitasi: putusan PN Magetan hanya dimungkinkan karena tersedianya Shelter Rumah Hati Jombang, sementara wilayah tanpa lembaga rehabilitasi memadai cenderung berujung pada pidana penjara, menunjukkan bahwa disparitas juga dipengaruhi ketimpangan infrastruktur peradilan anak antarwilayah.

Disparitas putusan dalam perkara pidana anak membawa implikasi serius bagi perlindungan hukum anak. Disparitas menimbulkan ketidakpastian hukum karena anak yang melakukan tindak pidana serupa di wilayah berbeda dapat menerima sanksi yang sangat berbeda, menimbulkan rasa ketidakadilan. Disparitas juga memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak, karena putusan yang berat cenderung melanggar hak-hak anak yang dijamin UU SPPA dan Konvensi Hak Anak. Selain itu, disparitas menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, sebab pidana penjara yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan trauma psikologis dan stigma sosial yang permanen.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari pertanggungjawaban pidana orang dewasa, karena tidak hanya mempertimbangkan unsur objektif (*actus reus*) dan subjektif (*mens rea*), tetapi juga kemampuan bertanggung jawab anak yang dipengaruhi usia, kematangan psikologis, dan kondisi sosialnya. Marlina (2009) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa anak adalah makhluk yang sedang dalam proses perkembangan, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan retributif, sejalan dengan Pasal 2 UU SPPA yang mengamanatkan pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif.

Pertanggungjawaban pidana anak mencakup dua aspek utama, yaitu kemampuan anak memahami arti dan akibat perbuatannya serta kesalahan anak dalam melakukan perbuatan pidana; anak

di bawah usia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab secara penuh sehingga hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA), sementara kesalahan anak yang telah melewati batas usia tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan memperhatikan hak-haknya.

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan yang diteliti, bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku penganiayaan berat dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama. Bentuk pertama, pidana penjara, merupakan bentuk paling dominan, dengan durasi bervariasi antara 2 tahun 6 bulan hingga 3 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pidana penjara diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA sebagai pidana pokok, namun Pasal 71 ayat (2) mengamanatkannya sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat. Secara gramatikal, upaya terakhir menempatkan pidana penjara di urutan paling akhir setelah seluruh alternatif dieksplorasi dan terbukti tidak memadai, sementara waktu paling singkat mewajibkan durasinya diminimalkan sejauh mungkin, bukan sekadar berada di bawah ancaman maksimal. Ketiga putusan yang menjatuhkan pidana penjara berkisar 31-44 persen dari ancaman maksimal delapan tahun, pengurangan signifikan namun tidak otomatis memenuhi standar paling singkat tanpa penjelasan eksplisit hakim, dan lebih dipengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta tekanan publik daripada pertimbangan atas kondisi dan kebutuhan anak.

Pidana penjara membawa risiko trauma psikologis, stigma sosial, dan residivisme, serta menghilangkan kesempatan rehabilitasi yang tepat (Muryani, Suyono, Subketi, & Prawesthi, 2026). Efektivitas rehabilitasi bergantung pada intensitas intervensi personal dan keterlibatan lingkungan sosial anak, yang secara struktural lebih sulit dicapai di LPKA yang bersifat institusional dan seragam dibandingkan sanksi tindakan yang memungkinkan penyesuaian program dengan kebutuhan individual anak; pengurangan durasi semata karenanya belum menjawab tujuan rehabilitatif yang menjadi ruh Pasal 71 ayat (2) UU SPPA.

Bentuk kedua, sanksi tindakan, ditunjukkan Putusan PN Magetan yang menjatuhkan pembinaan di Shelter Rumah Hati Jombang, mencerminkan filosofi rehabilitatif Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, yang mengatur jenis tindakan meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada negara untuk pendidikan dan pelatihan kerja, penyerahan kepada kementerian sosial, atau terapi di institusi kesehatan mental. Berbeda dari pidana penjara yang menekankan pembalasan, sanksi tindakan menekankan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi individual anak, sehingga lebih dekat dengan tujuan rehabilitatif yang dituntut prinsip ultimum remedium dibandingkan pidana penjara dengan durasi seminimal apa pun.

Putusan PN Magetan membuktikan bahwa sanksi tindakan dapat dijatuhkan meskipun kasusnya melibatkan tindak pidana kekerasan, menunjukkan diskresi hakim memilih antara pidana dan tindakan yang seharusnya digunakan secara optimal dalam setiap perkara pidana anak, dengan pertimbangan potensi rehabilitasi anak, dukungan keluarga, dan ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai. Keberadaan sanksi tindakan semakin diperkuat dalam KUHP Nasional yang memberikan titel tersendiri bagi sanksi tindakan dalam bab pemidanaan, berbeda dari KUHP sebelumnya. Meski demikian, implementasi sanksi tindakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan lembaga rehabilitasi terutama di daerah, serta belum adanya pedoman yang jelas tentang kriteria anak yang layak menerimanya, sehingga sanksi ini hanya dijatuhkan pada kasus-kasus tertentu yang memiliki akses terhadap lembaga rehabilitasi.

Bentuk ketiga, pertanggungjawaban pidana dengan sanksi pidana pengawasan bersyarat, ditunjukkan oleh Putusan PN Cirebon yang menghadirkan inovasi berupa sanksi pengawasan dengan syarat khusus bersifat religius, membuktikan bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi yang tidak berupa perampasan kemerdekaan namun tetap memberikan efek jera dan pembinaan. Pidana pengawasan bersyarat bersifat alternatif, di mana anak tidak harus menjalani pidana penjara secara langsung tetapi wajib memenuhi syarat-syarat edukatif dan rehabilitatif yang ditentukan hakim, sehingga tetap mendapat pembinaan tanpa kehilangan kemerdekaannya. Hakim Ketua Rahmawan dalam putusan

tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pilihan sanksi alternatif ini diambil sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* demi kemanfaatan yang luas bagi masa depan anak, keluarga, dan masyarakat, menunjukkan pemahaman dan penerapan prinsip *ultimum remedium* secara langsung.

Syarat khusus berupa kewajiban mengumandangkan azan dan mengikuti kelas membaca kitab suci merupakan inovasi yang tidak hanya bersifat rehabilitatif secara psikologis, tetapi juga mengandung nilai keagamaan yang diharapkan membentuk karakter anak menjadi lebih baik, memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan religius, bukan sekadar aspek yuridis formal. Sanksi ini tetap tergolong jarang diterapkan dalam praktik peradilan, disebabkan belum adanya redoman jelas tentang penerapannya bagi anak, kurangnya pemahaman hakim atas inovasi sanksi alternatif, dan keterbatasan sarana pengawasan pelaksanaan syarat-syarat khusus.

Ketiga bentuk pertanggungjawaban pidana anak memperlihatkan perbedaan mendasar dalam tujuan, mekanisme, dan dampaknya. Pertanggungjawaban dengan sanksi pidana penjara bersifat retributif dan berorientasi pembalasan, sementara pertanggungjawaban dengan sanksi tindakan dan pidana pengawasan bersyarat bersifat rehabilitatif dan berorientasi pembinaan. Sanksi pidana penjara, meskipun dominan, memiliki kelemahan dalam perlindungan anak karena berisiko menimbulkan trauma psikologis. Bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku penganiayaan berat dalam lima putusan yang dianalisis terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pidana penjara yang dijatuhkan pada 60 persen putusan dengan durasi bervariasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sanksi tindakan berupa pembinaan di lembaga rehabilitasi, dan pidana pengawasan bersyarat dengan syarat khusus bersifat religius sebagai inovasi hakim. Penjatuan pidana penjara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA: tiga dari lima putusan (60 persen) menjatuhkan pidana penjara tanpa eksplorasi eksplisit atas alternatif sanksi non-pidana, menjadikannya pilihan utama alih-alih pilihan terakhir, sementara disparitas antar putusan mengindikasikan belum seragamnya pemahaman hakim, kondisi yang diperparah pengecualian diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Kebaruan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pembuktian empiris bahwa prinsip *ultimum remedium* tetap dapat ditegakkan sekalipun pada perkara yang tertutup dari diversifikasi, sebagaimana ditunjukkan dua putusan (40 persen) yang menjatuhkan sanksi tindakan dan pengawasan bersyarat, sehingga kesenjangan antara norma dan praktik lebih disebabkan komitmen dan pemahaman hakim yang belum merata daripada ketiadaan ruang hukum itu sendiri. Temuan ini terbatas pada lima putusan dari wilayah hukum tertentu dan periode 2023-2026, sehingga tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas keseluruhan praktik peradilan pidana anak di Indonesia, melainkan sebagai gambaran pola yang memerlukan pengujian lebih lanjut pada cakupan putusan yang lebih luas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah operasional tigma sosial, dan residivisme, serta bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menghendaki pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir. Sebaliknya, sanksi tindakan dan pidana pengawasan bersyarat lebih sesuai dengan filosofi UU SPPA karena memberi kesempatan anak memperbaiki diri tanpa kehilangan kemerdekaan, sehingga tetap dapat melanjutkan pendidikan dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, meskipun implementasinya masih terkendala ketersediaan lembaga rehabilitasi, pemahaman hakim atas sanksi alternatif, dan sarana pengawasan.

Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini pada akhirnya memiliki tingkat kesesuaian yang berbeda dengan prinsip *ultimum remedium*: sanksi pidana penjara yang secara normatif diatur sebagai upaya terakhir justru dalam praktiknya kerap menjadi pilihan utama hakim, sementara sanksi tindakan dan pidana pengawasan bersyarat, sebagaimana tampak pada Putusan PN Magetan dan PN Cirebon, membuktikan bahwa prinsip tersebut dapat diterapkan pada kasus penganiayaan berat oleh anak. Kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan praktik peradilan (*law in action*) ini menunjukkan bahwa penguatan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam setiap putusan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana masih memerlukan upaya yang lebih serius.

Prinsip *ultimum remedium*, yang secara harfiah berarti “upaya terakhir”, merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana anak yang menempatkan pidana penjara sebagai pilihan paling akhir, digunakan hanya setelah seluruh upaya non-pidana terbukti tidak efektif atau tidak memungkinkan. Prinsip ini berkelindan erat dengan beberapa asas lain dalam UU SPPA: asas kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 2) yang mengharuskan hakim memilih sanksi paling menguntungkan bagi perkembangan anak, asas keadilan restoratif (Pasal 1 angka 6) yang menekankan pemulihan alih-alih pembalasan, asas proporsionalitas yang mensyaratkan sanksi sebanding dengan keseriusan delik, serta asas non-diskriminasi yang memastikan anak dari latar belakang ekonomi lemah tidak otomatis dijatuhi penjara karena ketidakmampuan membayar restitusi. Prinsip ini berfungsi melindungi anak dari dampak negatif pidana penjara terhadap perkembangan psikologis dan sosial, mengingat anak yang dipenjara berisiko kehilangan kesempatan rehabilitasi, mengalami trauma dan stigma, serta kehilangan akses pendidikan dan perkembangan sosial-emosional (Muryani et al., 2026), sekaligus mencegah stigmatisasi yang menghambat reintegrasi anak ke masyarakat.

Penerapan prinsip ini dievaluasi melalui empat indikator: eksplisit tidaknya pertimbangan hakim atas alternatif sanksi non-pidana sebelum menjatuhkan pidana penjara, kecukupan alasan hakim menjadikan pidana penjara sebagai satu-satunya pilihan tepat, kesesuaian durasi pidana dengan amanat “waktu paling singkat” dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA, dan sejauh mana laporan penelitian kemasyarakatan serta faktor non-yuridis lain turut dipertimbangkan. Berdasarkan keempat indikator tersebut, penerapan prinsip *ultimum remedium* pada putusan-putusan yang dikaji menunjukkan hasil yang bervariasi. Putusan PN Gresik (2,5 tahun), PN Demak (2,5 tahun), dan PN Jakarta Selatan (3,5 tahun) memperlihatkan pola serupa: hakim langsung menjatuhkan pidana penjara tanpa secara eksplisit mempertimbangkan alternatif sanksi non-pidana, tanpa menjelaskan mengapa alternatif tersebut tidak dapat diterapkan, dan cenderung mengabaikan faktor-faktor meringankan agar cukup berpengaruh pada pilihan jenis sanksi. Pola ini sejalan dengan temuan Arifai (2021) bahwa hakim cenderung menitikberatkan kepastian hukum tanpa mendalami keadilan restoratif bagi terdakwa anak, serta temuan Pamungkas (2022) bahwa pidana penjara tetap dijatuhkan pada anak pelaku tindak pidana berat sekalipun dilakukan untuk pertama kali, sebuah pola yang kontras dengan filosofi UU SPPA.

Di sisi lain, Putusan PN Magetan dan PN Cirebon menunjukkan penerapan yang lebih optimal. PN Magetan memilih sanksi tindakan berupa pembinaan di shelter meskipun perkaranya melibatkan kekerasan, memperlihatkan eksplorasi aktif hakim atas alternatif non-penjara. PN Cirebon menjatuhkan pidana pengawasan bersyarat dengan syarat khusus bersifat religius, dengan Hakim Ketua Rahmawan secara eksplisit menyatakan langkah tersebut sebagai pilihan terakhir demi kemanfaatan luas bagi masa depan anak, keluarga, dan masyarakat, setelah mempertimbangkan berbagai alternatif sanksi secara komprehensif termasuk latar belakang keluarga dan kondisi psikologis anak.

Sejumlah faktor menghambat penerapan prinsip *ultimum remedium* secara konsisten. Pertama, beratnya tindak pidana penganiayaan berat, dengan ancaman delapan tahun penjara dan dampak permanen bagi korban, mendorong hakim memandang pidana penjara sebagai satu-satunya sanksi yang setimpal, meskipun Pasal 71 ayat (2) UU SPPA tidak memberikan pengecualian bagi tindak pidana berat sekalipun. Kedua, kegagalan diversi, baik akibat pengecualian normatif dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA bagi delik berancaman di atas tujuh tahun, maupun akibat faktor faktual seperti pada PN Cirebon, tempat diversi gagal karena keluarga anak tidak sanggup melunasi biaya pengobatan korban, serta ketidaksediaan korban dan keluarganya untuk berdamai.

Ketiga, tekanan publik yang menuntut efek jera membuat hakim bersikap ambivalen antara kebutuhan pembinaan anak dan respons atas tuntutan masyarakat (Manalu & Sihotang, 2025), sebagaimana tampak pada Kasus AG yang mendapat sorotan media luas dan berujung vonis lebih berat dibanding kasus serupa. Keempat, kurangnya pemahaman hakim atas filosofi UU SPPA turut menghambat implementasi perlindungan hukum bagi anak (Maulidina, Irwan, & Mulyana, 2025), karena hakim yang memahami UU SPPA secara tekstual cenderung menjadikan pidana penjara sebagai

sanksi utama, berbeda dengan hakim yang memahaminya secara holistik dan lebih terbuka terhadap sanksi alternatif. Kelima, keterbatasan sarana rehabilitasi, terutama di luar kota besar, menyulitkan hakim menjatuhkan sanksi tindakan karena tidak tersedia lembaga yang memadai (Maulidina et al., 2025), sehingga disparitas putusan turut dipengaruhi ketimpangan infrastruktur peradilan anak antarwilayah.

Evaluasi menyeluruh terhadap tiga indikator, yakni eksplorasi alternatif sanksi, kecukupan alasan pemilihan pidana penjara, dan konsistensi antar putusan, menyimpulkan bahwa penjatuan pidana penjara terhadap anak pelaku penganiayaan berat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA. Dalam tiga dari lima putusan yang dianalisis (60%), hakim langsung menjatuhkan pidana penjara tanpa eksplorasi alternatif yang memadai, padahal Pasal 70 UU SPPA membuka ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan. Pidana penjara pun masih mendominasi sebagai pilihan utama, bukan pilihan terakhir sebagaimana diamanatkan undang-undang, dengan durasi yang meskipun berada di bawah batas maksimal tetap tergolong panjang mengingat tujuan pemidanaan anak yang seharusnya mengutamakan rehabilitasi.

Variasi signifikan antar putusan, dari pidana penjara 2,5 tahun hingga sanksi tindakan empat bulan, menegaskan belum adanya keseragaman pemahaman hakim mengenai kapan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir, sejalan dengan temuan Marentek (2018) tentang faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara pidana anak, yang dipengaruhi baik faktor internal hakim maupun faktor eksternal seperti tuntutan JPU, tekanan publik, dan ketersediaan sarana rehabilitasi. Meski demikian, Putusan PN Magetan dan PN Cirebon membuktikan bahwa prinsip *ultimum remedium* tetap dapat diterapkan pada perkara penganiayaan berat sekalipun dihadapkan pada kendala beratnya tindak pidana, kegagalan diversifikasi, dan tekanan publik, sepanjang hakim memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Simpulan

Bentuk pertanggungjawaban pidana anak pelaku penganiayaan berat dalam lima putusan yang dianalisis terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pidana penjara yang dijatuhkan pada 60 persen putusan dengan durasi bervariasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sanksi tindakan berupa pembinaan di lembaga rehabilitasi, dan pidana pengawasan bersyarat dengan syarat khusus bersifat religius sebagai inovasi hakim. Penjatuan pidana penjara belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *ultimum remedium* dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA: tiga dari lima putusan (60 persen) menjatuhkan pidana penjara tanpa eksplorasi eksplisit atas alternatif sanksi non-pidana, menjadikannya pilihan utama alih-alih pilihan terakhir, sementara disparitas antar putusan mengindikasikan belum seragamnya pemahaman hakim, kondisi yang diperparah pengecualian diversifikasi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Kebaruan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa pembuktian empiris bahwa prinsip *ultimum remedium* tetap dapat ditegakkan sekalipun pada perkara yang tertutup dari diversifikasi, sebagaimana ditunjukkan dua putusan (40 persen) yang menjatuhkan sanksi tindakan dan pengawasan bersyarat, sehingga kesenjangan antara norma dan praktik lebih disebabkan komitmen dan pemahaman hakim yang belum merata daripada ketiadaan ruang hukum itu sendiri. Temuan ini terbatas pada lima putusan dari wilayah hukum tertentu dan periode 2023-2026, sehingga tidak dimaksudkan sebagai generalisasi atas keseluruhan praktik peradilan pidana anak di Indonesia, melainkan sebagai gambaran pola yang memerlukan pengujian lebih lanjut pada cakupan putusan yang lebih luas. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah operasional, yaitu penyusunan pedoman pemidanaan anak oleh Mahkamah Agung yang secara eksplisit mewajibkan hakim mencantumkan pertimbangan atas alternatif sanksi non-pidana sebelum menjatuhkan pidana penjara, pelatihan berkelanjutan bagi hakim anak mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium* yang diselenggarakan Mahkamah Agung bekerja sama dengan Komisi Yudisial, serta perluasan kerja sama antara pengadilan

dan lembaga rehabilitasi di luar kota besar agar sanksi tindakan dapat dijatuhkan secara merata antarwilayah. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji efektivitas pidana pengawasan bersyarat dengan syarat khusus sebagai model alternatif sanksi melalui studi pada cakupan putusan yang lebih luas dan periode waktu yang lebih panjang, guna menguji konsistensi pola yang ditemukan dalam penelitian ini.

Referensi

- Arifai, A. (2021). Menalar keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa anak. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 373–392. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.356>
- Aulia, D., Lelisari, L., & Ritonga, M. K. (2026). Pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak pelaku narkotika (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rap). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 21(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i2.1499>
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak: Kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 104–113. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative justice: Pemaknaan, problematika, dan penerapan yang seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Cahyaningtyas, E. P. (2024). *Disparitas pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan: 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Brt dan 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi)* [Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman]. <https://repository.unsoed.ac.id/29594/>
- Hayatuddin, K., Zahri, S., Kurnianda, S. I., & Is, M. S. (2025). Anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. *Jurnal Yudisial*, 17(3), 403–424. <https://doi.org/10.29123/jy.v17i3.687>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/PER-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan*.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024a). *Laporan akhir tahun KPAI 2023*. <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024b). *Laporan tahunan KPAI tahun 2023*. <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014*.
- Manalu, M. E., & Sihotang, J. (2025). Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Studi Kasus No. 23/Pid.Sus/2025/PN Mdn). *Hukum dan Masyarakat Madani*, 15(2), 228–245. <https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13094>
- Marentek, S. G. (2018). Disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Manado Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.MND dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MND. *Lex Crimen*, 7(8), 125–132.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Maulidina, S. A., Irwan, & Mulyana, A. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika berbasis keadilan restoratif. *PERAHU (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 32–47.
- Muryani, I. T., Suyono, Y. U., Subketi, & Prawesthi, W. (2026). Sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw). *Sibatik Journal*, 5(3), 1476–1491. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v5i3.4484>
- Pamungkas, R. T. (2022). Sanksi pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif ultimum remedium. *Jurist-Diction*, 5(3), 1115–1132. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35807>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

-
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pengadilan Negeri Cirebon. (2026). *Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Cbn*.
- Pengadilan Negeri Demak. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk*.
- Pengadilan Negeri Gresik. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (2023). *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT.SEL (Kasus AG)*.
- Pengadilan Negeri Magetan. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mgt*.
- Prasetyo, A. (2022). Pengecualian diversi dalam tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun: Problematika dan solusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 512–535.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum pidana Indonesia: Ultimum remedium atau primum remedium. *Recidive*, 2(1), 41–55.
- Salsabella, K. F., Tajuddin, M. A., & Badilla, N. W. Y. (2025). Implementasi penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan putusan hakim dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 6(2), 58–69. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.26591>
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sutrisno, R. H. (2026). *Pertanggungjawaban pidana anak pelaku pembunuhan yang disertai pemerkosaan (Studi Putusan No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Plg)* [Tesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto].
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi diversi guna mewujudkan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(2), 306–312. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>
- Zehr, H. (2014). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2018). *Pemidanaan anak: Antara retributif dan restoratif*. FHUI.
- Zurnetti, A. (2015). Penerapan sanksi pidana adat dalam perkara pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 45–64. <https://doi.org/10.29123/jy.v8i1.43>
-